



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Tebo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di Dahulu beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Mto, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I (Pr) Lahir 13 Agustus 2011, berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - b. ANAK II (Pr) Lahir 16 Juni 2016, berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering keras kepala serta tidak mau memberi uang dari hasil kerjanya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan anak Penggugat yang terakhir;
6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor : 0217/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 28 Juli 2017 dan 28 Agustus 2017 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, TTL Kebumen, 01 Januari 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun tahu ada permasalahan rumah tangga dari cerita Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, TTL [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun tahu ada permasalahan rumah tangga dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Mto. pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi telah gagal karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah Tergugat telah membiarkan Penggugat dan keluarga selama 2 (dua) tahun tanpa memperdulikan/meninggalkan suatu apapun sebagai jaminan pengganti nafkah serta Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut cukup

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



menjadi bukti yang memberatkan bagi yang mengakui tersebut, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, namun Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dengan membuktikan melalui bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Tergugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : ■■■■■ dan ■■■■■, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat usai pernikahan dengan Penggugat yaitu butir 1, 2 dan 4 dan karena patut dinyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga telah menyatakan tidak rela dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang, maka didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang tersebut dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



kitab Syarkawi Ala at-Tahrir Juz II hal. 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan thalaq dengan pada suatu keadaan, maka jatuh thalaqnyadengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asrori Amin, S.H.I., M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I
Bidawan, S.H.I

Rusydi

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0217/Pdt.G/2017/PA.Mto